

PERUBAHAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA
2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 92 TAHUN 2023, 4 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Dinas Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Awipari Kecamatan
Cibeureum Kota Tasikmalaya, Tanggal 28 Februari 2023, Perihal Permohonan Penggantian
Sekretariat PPS Kelurahan Awipari, yang menyatakan bahwa adanya permohonan
pengunduran diri atas nama Yani Sutrani, S.Pd yang menjabat sebagai Sekretaris PPS,
sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022;
Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun
2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan perubahan Nama-Nama Sekretaris dan Staf
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Awipari Kecamatan Cibeureum untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April
2024.
- Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor
15 Tahun 2023.
 - Lampiran 1 Halaman.